

## Tinjauan terhadap Pengelolaan Perbatasan menurut Perspektif Hukum Internasional

Ni Made Risma Damayanthi

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Gedung Rektorat Undiksha Jalan Udayana No.11 Singaraja – Bali, Indonesia

Korespondensi penulis: [risma.damayanthi@undiksha.ac.id](mailto:risma.damayanthi@undiksha.ac.id)

**Abstract.** *The management of national border areas is a strategic issue in the modern international system, directly linked to sovereignty, national security, and regional stability. This study aims to examine the role of international law in border management through a qualitative literature-based approach. Findings indicate that core principles of international law, such as uti possidetis juris, state sovereignty, and non-intervention, serve as the normative foundation for boundary formation, recognition, and dispute resolution. Current challenges such as illegal immigration, infiltration, and territorial claims demand the strengthened implementation of international law within national policy. Local government involvement and economic diplomacy also play vital roles in building adaptive and responsive border governance. In Indonesia's case, land and maritime border dynamics highlight the need for a comprehensive strategy that integrates legal, diplomatic, and regional development aspects. This study underscores the importance of synergy among state actors to safeguard territorial integrity and foster sustainable cross-border cooperation.*

**Keywords:** *Border management, International law, State sovereignty, Territorial disputes.*

**Abstrak.** Pengelolaan wilayah perbatasan negara menjadi isu strategis dalam sistem internasional modern, karena berkaitan langsung dengan kedaulatan, keamanan nasional, dan stabilitas regional. Studi ini bertujuan untuk menelaah peran hukum internasional dalam pengelolaan perbatasan melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional seperti uti possidetis juris, kedaulatan negara, dan non-intervensi menjadi dasar utama dalam pembentukan, pengakuan, dan penyelesaian sengketa batas wilayah. Selain itu, tantangan aktual seperti imigrasi ilegal, infiltrasi, serta konflik klaim wilayah menuntut penguatan implementasi hukum internasional dalam kebijakan nasional. Keterlibatan pemerintah daerah dan diplomasi ekonomi juga menjadi aspek penting dalam membangun tata kelola perbatasan yang adaptif. Dalam konteks Indonesia, dinamika perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga menunjukkan perlunya strategi komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, diplomasi, dan pembangunan wilayah. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antar-aktor negara dalam menjaga integritas teritorial dan menciptakan kerja sama lintas batas yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan perbatasan, Hukum internasional, Kedaulatan negara, Sengketa wilayah.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan sistem internasional modern, pengelolaan wilayah perbatasan negara merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial suatu negara. Hukum internasional memegang peranan penting dalam menentukan legalitas pengaturan batas wilayah dan tata kelola perbatasan yang sah antarnegara. Menurut Damayanthi et al. (2022), pengelolaan perbatasan dalam perspektif hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis, tetapi juga menyangkut aspek politis, ekonomi, dan sosial yang berdampak pada hubungan bilateral maupun multilateral antarnegara.

Pengelolaan perbatasan yang baik menjadi penopang stabilitas suatu negara. Dalam praktiknya, batas negara kerap menjadi sumber konflik, baik dalam bentuk klaim tumpang tindih wilayah maupun pelanggaran yurisdiksi. Dalam hal ini, hukum internasional menyediakan kerangka normatif yang mengatur bagaimana batas negara dibentuk, diakui, dan diselesaikan ketika terjadi sengketa. Anastasia dan Yuliantini (2022) menegaskan bahwa perjanjian perbatasan wilayah negara harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional agar mendapatkan pengakuan yang sah di tingkat global.

Seiring dengan meningkatnya dinamika global dan integrasi ekonomi lintas batas, kawasan perbatasan kini tidak hanya dipandang sebagai garis pemisah teritorial, melainkan juga sebagai ruang strategis yang membuka peluang kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, upaya pengelolaan perbatasan harus memperhatikan aspek hukum, diplomatik, dan ekonomi. Agustini dan Ilmih (2025) menyebutkan bahwa jalur diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki potensi konflik dan ketegangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis perbatasan darat dan laut dengan banyak negara tetangga menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola wilayah perbatasannya. Dalam praktik pengelolaan wilayah perbatasan darat, kasus sengketa seperti Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben dengan Timor Leste mencerminkan pentingnya keberadaan hukum internasional sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa. Setiawati dan Oktaviyani (2023) melalui studi kasus tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan harus dilakukan melalui mekanisme hukum internasional agar tercipta solusi damai dan saling menguntungkan.

Pengaturan batas wilayah negara tidak hanya berdampak terhadap hubungan diplomatik antarnegara, namun juga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya alam serta melindungi penduduk di kawasan perbatasan. Andreantika (2022) menyatakan bahwa hukum internasional berimplikasi langsung terhadap hubungan antarnegara, terutama dalam hal pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah yang berbatasan langsung.

Namun, pengelolaan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menuntut peran aktif dari pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar et al. (2024), dijelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mengelola perbatasan, seperti yang terlihat dalam kasus pengelolaan perbatasan di Kota Batam. Peran ini mencakup koordinasi lintas sektor, pembangunan infrastruktur penunjang, hingga pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pentingnya pengelolaan perbatasan yang selaras dengan hukum internasional juga terlihat dalam upaya penguatan posisi Indonesia dalam menjaga pulau-pulau terluarnya. Menurut Wattimena (2022), pengaturan hukum internasional mengenai pulau terluar menjadi sangat relevan untuk melindungi kedaulatan negara terhadap ancaman infiltrasi, okupasi, dan sengketa klaim wilayah oleh negara lain.

Perkembangan hukum internasional di era digital dan masyarakat 5.0 turut mempengaruhi pendekatan terhadap pengelolaan perbatasan. Dalam era ini, sistem informasi, teknologi pemantauan, dan transparansi menjadi elemen penting dalam pengawasan wilayah perbatasan. Hastri et al. (2025) menggarisbawahi bahwa hukum internasional kini harus beradaptasi dengan tantangan dan dinamika baru, termasuk dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang rentan terhadap kejahatan lintas negara, imigrasi ilegal, dan pelanggaran kedaulatan.

Sementara itu, penyelesaian sengketa perbatasan yang berlarut-larut kerap kali memperlihatkan lemahnya mekanisme implementasi hukum internasional di tingkat nasional. Babut et al. (2024) mencatat bahwa pengaruh hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa perbatasan di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun diplomasi hukum.

Dalam tataran normatif, Arifin (2022) menyampaikan bahwa hukum perbatasan darat antarnegara perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti prinsip *uti possidetis juris* dan prinsip non-intervensi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan garis batas yang diakui dan dihormati oleh masyarakat internasional. Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan perbatasan, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap sengketa, tetapi juga proaktif melalui penguatan sistem hukum nasional yang sejalan dengan norma internasional. Pengelolaan perbatasan harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri, pertahanan negara, serta pembangunan wilayah perbatasan secara menyeluruh.

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap hukum internasional, pengelolaan perbatasan dapat diarahkan untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta mendorong kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, kajian mengenai pengelolaan perbatasan dari perspektif hukum internasional menjadi sangat penting dalam memperkuat landasan normatif dan strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan perbatasan yang semakin kompleks dan dinamis.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Kedaulatan Negara atas Wilayah**

Istilah "*kedaulatan*" dalam konteks ketatanegaraan memiliki akar dari kata Arab *daulah* yang berarti kekuasaan, dan berkembang seiring pengaruh bahasa Latin *superanus*, yang merujuk pada kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* yang mengandung makna otoritas tertinggi dalam pemerintahan suatu negara (Hastri et al., 2025). Konsep kedaulatan pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Jean Bodin pada abad ke-16 melalui karya *Les Six Livres de la Republique*, di mana kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan absolut dan permanen dalam negara, tanpa batasan konstitusional, kecuali hukum alam dan ketuhanan (Koesrianti, 2021).

Bodin menegaskan bahwa kedaulatan memiliki karakteristik pokok, yaitu bersifat asli, tertinggi, abadi, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dialihkan. Hal ini menandakan bahwa kedaulatan merupakan elemen esensial yang membedakan negara dari entitas hukum lainnya (Mauna, 2024). Dalam ranah politik, kedaulatan mencerminkan otoritas penuh suatu negara dalam mengambil keputusan politik tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan secara internasional, kedaulatan merujuk pada hak eksklusif sebuah negara untuk mengelola urusan dalam negerinya, termasuk hubungan luar negeri, tanpa intervensi eksternal (Damayanthi et al., 2022).

Dalam pandangan hukum internasional modern, kedaulatan tidak hanya menjamin kebebasan negara tetapi juga membawa tanggung jawab atas wilayah dan rakyatnya. Prinsip non-intervensi, kesetaraan yurisdiksi, serta hak menentukan kebijakan luar negeri menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan tersebut (Candra, 2022). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat dan wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam amanat konstitusi yang menegaskan perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai manifestasi dari negara yang berdaulat dan bersatu (SIPAHUTAR et al., 2024).

### **Penetapan Wilayah Perbatasan Negara**

Menurut Damayanthi et al. (2022), penetapan batas wilayah negara mengalami evolusi dari pendekatan historis ke arah pendekatan hukum internasional, yang kini menekankan prinsip *self-determination*, *uti possidetis juris*, dan perjanjian perbatasan sebagai dasar legal penetapan batas antarnegara. Prinsip *self-determination* memberikan hak kepada suatu bangsa untuk menentukan nasib politiknya sendiri, termasuk pembentukan pemerintahan dan negara berdaulat, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB Pasal 1(2) dan 55. Sementara itu, *uti possidetis juris* menjadi prinsip penting yang menegaskan bahwa batas negara baru mengikuti batas administratif kolonial sebelumnya untuk mencegah konflik pascakemerdekaan. Seperti

dijelaskan oleh Babut et al. (2024), prinsip ini telah diakui oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *Burkina Faso v. Mali* dan kini menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Perjanjian perbatasan juga menjadi instrumen krusial dalam menetapkan batas wilayah. Anastasia dan Yuliantini (2022) menyebutkan bahwa perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan hanya karena perubahan keadaan (*rebus sic stantibus*), sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986. Dalam konteks negara baru, berlaku prinsip *clean state*, yang menyatakan bahwa negara yang baru merdeka tidak otomatis terikat pada perjanjian sebelumnya, kecuali berkaitan dengan perbatasan wilayah. Dalam praktiknya, penetapan batas darat dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pendekatan alamiah dan pendekatan artifisial. Agustin dan Ilmih (2025) menjelaskan bahwa pendekatan alamiah merujuk pada batas geografis seperti sungai dan pegunungan, sebagaimana diterapkan pada perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, yang awalnya ditetapkan oleh Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891 dan diperbarui pada 1915. Contoh lainnya adalah perbatasan Indonesia-Timor Leste, yang merujuk pada perjanjian antara Belanda dan Portugal sejak 1859 hingga konvensi 1904.

Adapun pendekatan artifisial menggunakan tanda buatan seperti tugu, pilar, atau garis koordinat untuk menetapkan batas, sebagaimana terjadi pada penetapan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dalam hal ini, prinsip *thalweg* digunakan jika batas melintasi sungai, yakni mengikuti alur terdalam sebagai garis pemisah. Penegasan perbatasan idealnya harus disepakati kedua pihak dan dituangkan dalam dokumen teknis seperti *field plan*, agar dapat menjadi dasar sah penetapan di lapangan. Jika terjadi perbedaan tafsir antara isi perjanjian dengan kondisi geografis, maka dibutuhkan upaya diplomatik berdasarkan prinsip saling percaya dan penyelesaian damai, sebagaimana disarankan oleh Setiawati dan Oktaviyani (2023) dalam kerangka penyelesaian sengketa batas wilayah berdasarkan hukum internasional.

### **Teori Pengelolaan Perbatasan**

Dalam kajian hukum internasional mengenai pengelolaan wilayah perbatasan, teori yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones dalam *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners* menjadi acuan penting (Damayanthi et al., 2022). Jones mengklasifikasikan proses pengelolaan perbatasan ke dalam empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu: alokasi (*allocation*), perumusan batas (*delimitation*), penandaan batas secara fisik (*demarcation*), dan pengelolaan administratif (*administration*). Keempat tahapan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian pengambilan keputusan yang saling mendukung dan berkesinambungan (Anastasia & Yuliantini, 2022). Tahap pertama, yakni *allocation*, mengacu pada penentuan ruang lingkup wilayah suatu negara, termasuk batas-batas

yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga. Dalam hukum internasional, penguasaan wilayah diatur melalui prinsip-prinsip tertentu, salah satunya adalah *Uti Possidetis Juris* yang menyatakan bahwa negara merdeka mewarisi wilayah dari pemerintahan kolonial sebelumnya (Babut et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan warisan dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Hal ini juga menjelaskan status Pulau Miangas dan Pulau Batek sebagai bagian sah dari wilayah Indonesia berdasarkan keberadaan administratif pada masa kolonial (Anandra & Kusumawardhana, 2023).

Cakupan wilayah Indonesia secara hukum nasional ditegaskan dalam Pasal 25A UUD 1945, yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, pengaturan rinci juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, yang memberikan legitimasi hukum terhadap konsep negara kepulauan dan penarikan garis pangkal kepulauan, serta pengaturan mengenai zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan landas kontinen (Saputra et al., 2024). Dengan demikian, alokasi wilayah menjadi aspek mendasar dalam menjamin kedaulatan dan pengakuan eksistensi negara di tataran global.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*) untuk meninjau pengelolaan perbatasan negara dari perspektif hukum internasional. Desain penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam pemahaman terhadap norma, prinsip, serta implementasi hukum internasional dalam pengelolaan perbatasan. Studi ini mengkaji berbagai sumber pustaka sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen hukum internasional yang relevan, termasuk perjanjian batas negara, konvensi internasional, dan studi kasus sengketa perbatasan. Sumber-sumber ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola, argumentasi hukum, serta dinamika implementasi hukum dalam kasus-kasus aktual di Indonesia maupun negara lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur yang telah dipublikasikan secara akademik dan sah.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang dikaji, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan temuan-temuan dalam studi sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah pendekatan tematik terhadap kategori utama dalam hukum internasional, seperti prinsip kedaulatan, delimitasi batas, penyelesaian sengketa, serta peran aktor negara dan non-negara dalam pengelolaan perbatasan. Model penelitian yang digunakan bersifat konseptual dengan menyusun keterkaitan antar variabel dalam bentuk narasi

ilmiah. Penelitian ini tidak melibatkan populasi dan sampel secara statistik karena bersifat kualitatif, namun fokus pada representasi studi-studi terdahulu sebagai data utama. Hasil validitas dan reliabilitas instrumen dianalisis berdasarkan kesesuaian antara teori hukum internasional dengan praktik pengelolaan perbatasan, yang ditunjukkan melalui konsistensi temuan dari berbagai sumber.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep dan Implementasi Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Hukum Internasional**

Menurut Arifin (2022), hukum perbatasan darat antarnegara didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti *uti possidetis juris* dan prinsip non-intervensi. Prinsip *uti possidetis juris* menekankan bahwa batas wilayah yang ditetapkan pada masa kolonial harus tetap diakui sebagai batas negara yang sah setelah negara memperoleh kemerdekaan, sedangkan prinsip non-intervensi menegaskan bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan internal negara lain, termasuk dalam hal batas wilayah. Kedua prinsip ini menjadi dasar normatif dalam menetapkan dan menghormati batas negara yang sah di mata internasional, serta menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai.

Shodiq, Asmarudin, dan Widyastuti (2023) menyoroti bahwa pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan, termasuk ruang udara, menunjukkan lemahnya pengawasan negara dalam menjaga integritas batas teritorialnya. Dalam konteks pengelolaan perbatasan, pelanggaran ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menunjukkan pentingnya penerapan hukum internasional dalam mengatur batas yurisdiksi dan otoritas negara. Ketika negara gagal menegakkan kedaulatan atas batas wilayahnya, maka dampaknya bukan hanya bersifat legal, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas diplomatik dan keamanan nasional.

Anandra dan Kusumawardhana (2023) mengulas diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Diplomasi ini merupakan strategi penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan multidimensi, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Diplomasi institusional menjadi sarana efektif untuk mengelola ketegangan dan membangun sinergi dalam penanganan isu perbatasan. Dalam hal ini, hukum internasional menjadi acuan utama dalam merancang perjanjian dan prosedur bilateral yang dapat diterima oleh kedua pihak. Pendekatan diplomatik yang bersandar pada hukum menghindari tindakan sepihak dan memperkuat posisi negara di forum internasional.

Pinori, Setiabudhi, dan Palilingan (2024) menambahkan bahwa desentralisasi asimetris dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk berperan aktif dalam kerja sama lintas batas dan hubungan internasional. Misalnya, Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi strategisnya di kawasan Pasifik, dapat memanfaatkan kedekatan geografis untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional, tanpa mengesampingkan aspek kedaulatan yang dijaga melalui regulasi hukum nasional dan internasional. Dengan model desentralisasi ini, pengelolaan perbatasan tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran daerah secara aktif dan strategis.

Mayaut (2021) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dilakukan dengan mengedepankan prinsip penyelesaian damai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Melalui negosiasi bilateral, kedua negara melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja sama sebelumnya dan menyesuaikannya dengan situasi terkini. Dalam konteks ini, hukum internasional tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi instrumen yang memfasilitasi negosiasi dan membentuk kesepakatan damai. Proses penyelesaian damai ini menghindarkan konflik bersenjata dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati hukum internasional.

Indra (2021) menekankan pentingnya desentralisasi asimetris dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kepulauan Riau. Letak strategis provinsi ini yang berbatasan langsung dengan beberapa negara menjadikannya rentan terhadap infiltrasi dan ancaman terhadap kedaulatan. Oleh karena itu, pemberian otonomi khusus berbasis topografi menjadi kebijakan strategis yang sejalan dengan upaya penguatan pengelolaan batas wilayah. Dalam kerangka hukum internasional, pendekatan ini memungkinkan daerah perbatasan memainkan peran aktif dalam menjaga integritas wilayah nasional sekaligus membuka ruang untuk kerja sama internasional yang konstruktif.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perbatasan dalam perspektif hukum internasional menuntut keterpaduan antara prinsip-prinsip normatif dan strategi implementatif yang adaptif. Hukum internasional memberikan dasar legal bagi penetapan, pengakuan, dan penyelesaian sengketa batas wilayah antarnegara, sekaligus membentuk kerangka kerja sama diplomatik yang konstruktif. Peran pemerintah pusat, daerah, dan mekanisme bilateral menjadi penting dalam menjaga kedaulatan dan mencegah konflik. Melalui pendekatan seperti desentralisasi asimetris dan diplomasi perbatasan yang berlandaskan hukum, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi dinamika perbatasan yang semakin kompleks, serta mendorong pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan dan damai.

## **Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional**

Hukum internasional merupakan sistem norma dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan wilayah perbatasan. Menurut Arifin (2022), pengaturan batas wilayah darat antarnegara harus mengacu pada prinsip dasar seperti *uti possidetis juris*, yaitu prinsip yang menetapkan bahwa perbatasan administratif suatu wilayah pada saat memperoleh kemerdekaan tetap berlaku sebagai batas negara. Selain itu, prinsip non-intervensi dan kedaulatan juga menjadi landasan dalam memastikan integritas wilayah suatu negara. Hukum internasional bertujuan menjaga keteraturan global dengan memberikan legitimasi atas klaim wilayah yang sah serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai dan adil.

Pengelolaan perbatasan menurut hukum internasional tidak terlepas dari tantangan kedaulatan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, persoalan pelanggaran ruang udara dan wilayah laut merupakan isu yang kerap menimbulkan ketegangan diplomatik. Sebagaimana dicatat oleh Shodiq et al. (2023), pelanggaran kedaulatan udara oleh pesawat asing yang tidak memiliki izin menunjukkan lemahnya sistem pengawasan wilayah serta perlunya penegakan hukum udara yang lebih ketat berdasarkan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944.

Di wilayah maritim, klaim sepihak yang dilakukan oleh China atas Laut Natuna melalui konsep *nine dash-line* menjadi contoh konkret pelanggaran terhadap hukum internasional. Saputra et al. (2024) menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982. Langkah strategis yang dapat ditempuh Indonesia untuk menanggapi hal ini adalah melalui mekanisme Mahkamah Internasional serta peningkatan diplomasi regional bersama ASEAN untuk menekan China agar tunduk pada aturan hukum yang berlaku secara universal. Penegakan hukum ini tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjamin stabilitas kawasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perbatasan laut.

Selain menghadapi sengketa, pengelolaan perbatasan juga menuntut kerja sama lintas negara. Candra (2022) menekankan pentingnya kerja sama bilateral sebagai upaya mengelola wilayah perbatasan secara damai dan produktif. Kolaborasi antarnegara dalam aspek keamanan, ekonomi, dan sosial harus dilakukan berdasarkan kesepahaman hukum internasional agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional dan pembentukan zona ekonomi bersama di kawasan perbatasan, khususnya di daerah yang memiliki potensi konflik.

Dalam kerangka penyelesaian sengketa batas wilayah, pendekatan hukum internasional menjadi instrumen utama untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan. Astarly (2022) menjelaskan bahwa hukum internasional mengatur bahwa wilayah negara meliputi darat, laut, dan udara, dan sengketa atas ketiganya harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dan kedaulatan yang sah. Oleh karena itu, implementasi hukum internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional agar respons terhadap sengketa dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Peranan hukum internasional dalam menjaga kedaulatan negara juga harus diiringi oleh kesadaran dan ketegasan dalam mempertahankan wilayah nasional. Mauna (2024) menegaskan bahwa dinamika global yang terus berkembang menuntut negara untuk memperkuat posisi hukumnya dalam percaturan internasional. Dengan memperkuat kerangka hukum nasional yang sesuai dengan hukum internasional, Indonesia dapat secara aktif membentuk tata kelola perbatasan yang stabil dan kredibel di mata dunia. Hal ini penting mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis dan rawan terhadap infiltrasi maupun konflik kepentingan dari negara-negara tetangga.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai fondasi normatif dalam pengelolaan perbatasan negara. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek legalitas wilayah, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti pelanggaran ruang udara, klaim sepihak, serta potensi konflik perbatasan, menunjukkan perlunya penguatan implementasi hukum internasional yang terintegrasi dalam kebijakan nasional. Pengelolaan perbatasan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional akan memperkuat kedaulatan negara, menjamin keadilan dalam hubungan internasional, dan menciptakan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, peran hukum internasional dalam tata kelola perbatasan menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang terus berubah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan dari kedua subbab, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara tidak dapat dilepaskan dari peran sentral hukum internasional sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen implementatif dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas antarnegara. Prinsip-prinsip dasar seperti *uti possidetis juris*, non-intervensi, dan kedaulatan menjadi pijakan utama dalam menentukan batas wilayah, mencegah konflik, serta menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur diplomatik dan peradilan internasional. Dalam konteks Indonesia, tantangan pengelolaan perbatasan semakin kompleks akibat pelanggaran wilayah udara, klaim sepihak atas wilayah laut, serta dinamika regional yang

menuntut respons cepat dan terukur. Untuk itu, selain memperkuat posisi hukum di tingkat internasional, integrasi hukum internasional ke dalam kebijakan nasional menjadi langkah strategis guna memperkuat pengawasan, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan hubungan kerja sama lintas batas yang adil dan konstruktif.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif juga menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama melalui pendekatan desentralisasi asimetris. Dalam kerangka ini, daerah perbatasan tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga subjek yang dapat menjalankan diplomasi ekonomi dan keamanan dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan legal, diplomatik, dan institusional menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika geopolitik. Penelitian ini menyadari bahwa generalisasi tidak dapat dilakukan secara mutlak mengingat perbedaan konteks geografis, historis, dan politis tiap wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian empiris terhadap studi kasus yang lebih spesifik, serta menggali efektivitas kebijakan desentralisasi dan kerja sama bilateral dalam menghadapi tantangan perbatasan kontemporer.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Agustin, A., & Ilmih, A. A. (2025). Peran jalur diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional: Upaya meningkatkan kerjasama global. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(5), 1243–1250.
- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia dalam diplomasi dan konflik perbatasan dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 413–432.
- Anastasia, R. K., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perjanjian perbatasan wilayah negara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 679–687.
- Andreantika, I. K. C. (2022). Implikasi hukum internasional dengan hubungan antar negara. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(3), 87–111.
- Astary, K. T. B. (2022). Penyelesaian sengketa batas wilayah negara menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 43–70.
- Babut, M. D., Arman, Y., Ndolu, C. M. J., & Bhebhe, T. A. G. (2024). Pengaruh hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa perbatasan di Indonesia. *Jurnal Riset Studi Multidisiplin*, 8(8).
- Candra, G. A. E. (2022). Perspektif hukum internasional mengenai kerja sama bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269–276.

- Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan terhadap pengelolaan perbatasan menurut perspektif hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 68–77.
- Indra, M. (2021). Gagasan desentralisasi asimetris dalam pengelolaan wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan Kepulauan Riau sebagai poros maritim dan menjaga kedaulatan negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141–160.
- Mayaut, C. R. W. (2021). Kajian hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Lex Privatum*, 9(3).
- Pinori, J. J., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional di wilayah perbatasan Asia-Pasifik. *Amanna Gappa*, 54–69.
- Saputra, N. R., Ramadhan, F. A., & Susilo, A. R. (2024). Sengketa wilayah perairan Laut Natuna antara Indonesia dan China dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(1), 47–61.
- Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum internasional (Studi kasus sengketa perbatasan wilayah darat Noel Besi–Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 130–154.

### Tesis

- Sipahutar, Y. P. F., Adhayanto, O., & Birahayu, D. (2024). *Peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan perbatasan (Studi pengelolaan perbatasan di Kota Batam)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

### Buku Teks

- Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Sinar Grafika.
- Hastri, E. D., Miftakhul Huda, S. E. I., Elfitri Yuza, S. H., Milia, J., & Erham, S. H. (2025). *Hukum internasional era Society 5.0*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Koesrianti, S. (Ed.). (2021). *Kedaulatan negara: Menurut hukum internasional*. Airlangga University Press.
- Mauna, B. (2024). *Hukum internasional: Pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Penerbit Alumni.
- Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pelanggaran kedaulatan ruang udara Indonesia menurut hukum internasional*. Penerbit NEM.
- Wattimena, J. A. Y. (2022). *Hukum internasional mengenai pengaturan pulau terluar di Indonesia*.